

Nomor : HK.03/1/7/1/HUKM/SKPR/IKT-26

Jakarta, 01 Juli 2026

Lampiran : 2

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan
Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

di

Jakarta

1. Menunjuk :

- a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E");
- b. Keputusan Mata Acara Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan") tanggal 10 Juni 2026 ("RUPST").

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	26 Juni 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan telah disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada RUPST, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan pada Pasal 15 dan Pasal 18 sebagaimana termuat pada Akta Nomor 56 tanggal 10 Juni 2026 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0178658 tanggal 26 Juni 2026.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Tidak terdapat dampak kejadian yang bersifat material
5.	Keterangan lain-lain	-

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



**DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
DIREKTORAT UTAMA
SENIOR MANAGER SEKRETARIS PERUSAHAAN**



RORO ENDAH DWI LIESLY PUSPITA SARI
NIP. 103415

Tembusan Yth. :

1. Plt. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
2. Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan



Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar

Sebelum	Sesudah
Pasal 15 ayat 10	Pasal 15 ayat 10
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).
Pasal 15 ayat 11	Pasal 15 ayat 11
Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	Dihapus
Pasal 15 ayat 17	Pasal 15 ayat 16
Perhitungan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	Anggota Direksi diberikan penghasilan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat 14	Pasal 18 ayat 14
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).
Pasal 18 ayat 15	Pasal 18 ayat 15
Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	Dihapus





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0178658

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI, S.H..

Menara Sudirman lantai 18 lot ABD,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 60

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 Tanggal 10 Juni 2026 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 Juni 2026, mengenai perubahan Pasal 15, Pasal 18, **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0140143.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 26 Juni 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



IND/SKTR/55/2026